



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI INVESTASI

PERATURAN DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI INVESTASI

Nomor : 013.K/020/ DIR-PJBI/XII/2021

TENTANG

**PENERAPAN GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC)
DI LINGKUNGAN PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI**

- Menimbang :
- a. Bahwa PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT PJBI sebagai suatu kebutuhan Perusahaan dalam menyelenggarakan korporasi untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi *stakeholder*;
 - b. Bahwa PT PJBI telah menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG Code) guna mengoptimalkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di lingkungan PT PJBI;
 - c. Bahwa PT PJBI telah menerbitkan Kebijakan Penerapan manajemen Risiko Korporat (*Enterprise Risk Management/ ERM*) yang berbasis ISO 31000, yang didalamnya telah menjelaskan Penerapan *Three Lines of Defense* (TL_oD) guna menciptakan sistem pengendalian internal Perusahaan yang berhubungan dengan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, peraturan yang berlaku;
 - d. Bahwa untuk mensinergikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Direksi PT PJBI tentang Kebijakan Penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) di lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
- Mengingat :
1. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0196.PDIR/2019 tentang Penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PLN (Persero);
 2. Peraturan Direksi PT PJB Nomor 049.P/019/DIR/2020 tentang Penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PJB;
 3. Anggaran Dasar PT PJBI;
 4. Board Manual PT PJBI;
 5. Peraturan Direksi No. 004.P/020/DIR-PJBI/X/2019 tentang Implementasi PJBI-IMS di PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
 6. Surat Keputusan Direksi No. 002.K/020/DIR-PJBI/XI/2019 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
 7. Surat Keputusan Direksi No. 001.K/020/DIR-PJBI/III/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi;

8. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 005.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 001.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pedoman Tata kelola Perusahaan (Corporate Governance Code) PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
9. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 006.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 002.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
10. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 008.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 004.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Kebijakan Anti Fraud di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi;
11. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 009.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 005.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi;
12. Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 010.K/021/SKB-DIR/XII/2021 dan 006.K/021/SKB-DKM/XII/2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
13. Surat Keputusan Direksi No. 012.K/020/ DIR-PJBI/XII/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi;

Memperhatikan : 1. Akta notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 03 Tanggal 04 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI TENTANG PENERAPAN GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, AND COMPLIANCE (GRC) DI LINGKUNGAN PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI**

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi (PT PJBI).
2. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang terdiri dari beberapa orang Direktur dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. Divisi Pembina adalah Divisi yang menjalankan fungsi pembinaan, supervisi, pengendalian, dan koordinasi terhadap aktifitas Unit/ Bidang/ Badan yang berada di bawah binaannya agar memenuhi kaidah/ standar pengelolaan yang baik dan mendukung pencapaian kinerja perusahaan.

- Hukum yang disusun dan harus disertakan pada saat pengajuan suatu Kegiatan/ Proyek/ Inisiatif/ Investasi yang mendukung Sasaran Strategis Korporat.
6. *Governance, Risk Management, and Compliance* yang selanjutnya disebut GRC, adalah kumpulan kapasitas terintegrasi yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai sasaran secara andal, mengantisipasi ketidakpastian, dan bertindak dengan integritas.
 7. *Governance* atau Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang mengatur hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham, termasuk hubungan Perusahaan dengan para *Stakeholder*/ Pemangku Kepentingan.
 8. Kajian Operasi adalah kajian yang disiapkan oleh Pemrakarsa terkait informasi yang berhubungan dengan nilai strategis kegiatan/ proyek/ inisiatif/ rancangan keputusan yang akan dilakukan, dimana kajiannya memasukkan pertimbangan dari sisi aspek ekonomi, aspek sistem kelistrikan, aspek operasional terhadap pembangkit eksisting, aspek lokasi, sosial dan lingkungan, aspek teknologi pembangkit, dan aspek energi primer dalam rangka GRC.
 9. Kajian Kelayakan Finansial adalah kajian yang disiapkan oleh Pemrakarsa terkait Finansial kegiatan/ proyek/ inisiatif/ rancangan keputusan, dimana kajiannya memasukkan pertimbangan dari sisi aspek pendanaan, skema bisnis, analisis biaya, analisis parameter keuangan, dan kesimpulan kelayakan finansial dalam rangka GRC.
 10. Kajian Lingkungan adalah kajian yang disiapkan oleh Pemrakarsa terkait aspek-aspek Lingkungan kegiatan/ proyek/ inisiatif/ rancangan keputusan dalam rangka GRC.
 11. Kajian Kepatuhan Terhadap Regulasi adalah kajian yang disiapkan oleh Pemrakarsa terkait potensi *fraud* pada proses bisnis dan kebijakan/ regulasi, serta potensi terjadinya situasi konflik kepentingan dalam rangka GRC.
 12. Kajian Risiko adalah kajian yang disiapkan oleh Pemrakarsa yang berisikan dokumen Manajemen Risiko yang memaparkan risiko-risiko yang berpengaruh terhadap rencana kegiatan/ proyek/ inisiatif/ rancangan keputusan, beserta rencana penanganan dan penanggungjawabnya dalam rangka GRC.
 13. Kajian Hukum adalah kajian berisikan aspek hukum/ regulasi yang bersumber dari aturan eksternal ataupun internal Perusahaan yang divalidasi oleh Manajer Hukum dalam rangka GRC.
 14. Kepala Satuan adalah Pejabat struktural yang memimpin Satuan Kerja pada PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI)
 15. Kepatuhan atau biasa disebut dengan *compliance*, adalah kepatuhan atas pelaksanaan undang-undang, aturan, kebijakan, proses bisnis dan prosedur (SOP) yang berlaku dengan mengedepankan integritas.
 16. Keputusan Direksi adalah Keputusan yang diputuskan oleh Direktur dan Rapat Direksi.
 17. Manajemen Risiko adalah suatu langkah yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mengelola risiko (ISO 31000).
 18. Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
 19. Pemrakarsa adalah Satuan/ Divisi/ Bidang/ Unit/ Badan yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan kegiatan/ proyek/ inisiatif/ rancangan keputusan yang kemudian menginisiasi proses usulan persetujuan dalam rapat Direksi.
 20. Pengulas atau *reviewer* adalah pejabat satu tingkat dibawah Direksi yang memiliki wewenang dalam mengulus Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan, yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal, dan Manajer Hukum.
 21. Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktifitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dan menghasilkan produk atau layanan.
 22. Sekretaris Perusahaan adalah pejabat Struktural yang memimpin satuan kerja Sekretariat Perusahaan pada PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
 23. *Three Lines of Defensi* (Pertahanan Tiga Lapis) adalah pembagian peran dan tanggung jawab sistem pengendalian internal menjadi tiga lapis dalam suatu organisasi.



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Direksi ini adalah sebagai acuan dalam penerapan GRC di lingkungan Perusahaan.
2. Tujuan Peraturan Direksi ini adalah agar penerapan GRC dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan keberlanjutan Perusahaan yang memenuhi kaidah GCG sesuai dengan Visi, Misi, dan dilandasi dengan budaya Perusahaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini meliputi :

1. Aspek-Aspek GRC;
2. Lingkup Penerapan GRC;
3. Tugas dan Tanggung Jawab; dan
4. Mekanisme GRC pada Pengambilan Keputusan Direksi.

Pasal 4
ASPEK-ASPEK PENERAPAN GRC

Aspek-aspek GRC merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan meliputi:

1. Tata Kelola/ *Governance*, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Tata Kelola Direksi dan Komisaris (*Board Manual, Board of Commissioner, Board of Director Manual*);
 - b. Kebijakan Strategis Pimpinan (*Strategic Leadership*);
 - c. Manajemen Kinerja (*Performance Management*); dan
 - d. Kebijakan Sistem Manajemen (*Policies and Procedures*).
2. Manajemen Risiko/ *Risk*, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Budaya Sadar Risiko (*Risk Culture*);
 - b. Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*); dan
 - c. Manajemen Keberlanjutan (*Business Continuity Management*).
3. Kepatuhan/ *Compliance*, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Pengendalian melalui Asesmen Mandiri (*Control Self Assesment*);
 - b. Kebijakan Pengaduan (*Whistleblowing*);
 - c. Pertahanan Tiga Lapis (*Three Lines of Defense*);
 - d. Harmonisasi peraturan, dan
 - e. Internal Audit.



Pasal 5 LINGKUP PENERAPAN GRC

Lingkup Penerapan GRC di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara Organ Perusahaan, meliputi:
 - a. Proses pengambilan keputusan oleh Direksi;
 - b. Proses pengambilan keputusan yang membutuhkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
 - c. Proses pengambilan keputusan yang membutuhkan persetujuan RUPS.

2. Kegiatan Pengelolaan Perusahaan, antara lain:
 - a. Penetapan Visi dan Misi Perusahaan;
 - b. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - c. Pengambilan keputusan atas tindakan Perusahaan (Korporat);
 - d. Penetapan struktur organisasi dan pengembangan sistem sumber daya manusia;
 - e. Pengembangan bisnis Perusahaan;
 - f. Penerapan sistem teknologi informasi Perusahaan;
 - g. Penerapan kebijakan aturan Anak Perusahaan; dan
 - h. Setiap kegiatan Proses Bisnis Perusahaan yang tercantum di dalam PJBI IMS.

3. Untuk memastikan agar penerapan GRC dapat berjalan dengan baik dan efektif diperlukan implementasi *Three Lines of Defense* sebagai *enabler* agar peran masing-masing lapis pertahanan dijalankan dengan optimal sesuai pembagian peran dan tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas spesifik pada masing-masing lapis pertahanan.

Pasal 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Direktur Utama bertugas selaku pengarah yang memberikan komitmen, arahan, dan strategi atas penerapan GRC di Perusahaan.
2. Direktur yang membawahi Direktorat Keuangan bertugas sebagai koordinator aktivitas GRC dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memastikan Perusahaan menjalankan GCG dengan koordinator Sekretaris Perusahaan;
 - b. Memastikan berjalannya pengelolaan kepatuhan perusahaan, risiko Perusahaan, pencegahan potensi *fraud* pada proses bisnis, maupun kebijakan/ regulasi, serta situasi konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya tindakan ilegal, tidak etis, atau tidak patut dengan koordinator Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal.
 - c. Memastikan harmonisasi atas kebijakan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku dengan koordinator Manajer Hukum.
 - d. Memastikan sistem manajemen/ *Integrated Management System (IMS)* sudah dijalankan dan mengacu pada standar dunia dengan koordinator Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal.
 - e. Memastikan berjalannya pengendalian internal Perusahaan secara efisien dan efektif dengan koordinator Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal.
3. Pelaporan atas evaluasi pelaksanaan GRC dilaksanakan oleh Kepala Satuan Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal dan disampaikan kepada Direktur Utama secara berkala.
4. Para pemilik proses bisnis memastikan pelaksanaan GRC di Unit/ Satuan Kerja/ Bidang nya.

5. Pemrakarsa bertanggung jawab dalam melengkapi Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan (DMRK) dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengambilan Keputusan Direksi.
6. Divisi Pembina bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi secara aktif dengan Divisi/ Bidang lain untuk memastikan Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan (DMRK) dan segala dokumen yang dibutuhkan untuk pengambilan Keputusan Direksi sesuai dengan Penerapan GRC.
7. Pengulas bertanggung jawab dalam memastikan usulan kegiatan/ rancangan keputusan sesuai dengan ketentuan-ketentuan GRC.
8. Pengulas melakukan pertemuan secara berkala untuk menjamin fungsi GRC berjalan efektif.

Pasal 7

KETENTUAN IMPLEMENTASI GRC PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI

1. Seluruh permohonan Keputusan Direksi yang dapat diusulkan oleh Pemrakarsa untuk menjadi Keputusan Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan (dan segala perubahannya dari waktu ke waktu) dan Board Manual.
2. Permohonan Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan pada Direksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip GRC yang diatur dalam Peraturan Direksi ini.

Pasal 8

TINDAKAN YANG MEMERLUKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI RAPAT DIREKSI

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
 - a. Kewenangan yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - b. Kewenangan yang memerlukan rekomendasi/tanggapan tertulis Dewan Komisaris;
 - c. Kewenangan yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
3. Tindakan lainnya, dengan batasan:
 - a. Bersifat strategis/ signifikan mempengaruhi operasional Perusahaan;
 - b. Diluar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - c. Bersifat mendesak dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap Perusahaan;
 - d. Menyangkut Karyawan dalam jabatan strategis;
 - e. Memiliki dampak kinerja dan dampak operasional lintas direktorat di Perusahaan;
 - f. Menyangkut tindakan Direksi selaku pemegang saham di Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi

Pasal 9

MEKANISME IMPLEMENTASI GRC PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIREKSI

1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan ulasan atas usulan persetujuan/ keputusan Rapat Direksi lengkap dengan dokumen yang diperlukan pada Pengulas.
2. Usulan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rencana kegiatan/ rancangan keputusan;
 - b. Isu strategis yang bersifat mendesak; atau
 - c. Peringatan dini (*early warning*) terhadap risiko Perusahaan.

3. Usulan pembahasan isu strategis yang bersifat mendesak tetap harus melalui mekanisme GRC, namun akan menjadi prioritas pembahasan dalam Rapat Direksi.
4. Pemrakarsa mengundang seluruh Pengulas, untuk memberikan penjelasan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam Forum GRC.
5. Pengulas memberikan ulasan atas permohonan usulan persetujuan/ Keputusan Direksi sesuai bidang kerjanya masing-masing.
6. Hasil ulasan yang dimaksud pada ayat (5) di atas meliputi:
 - a. DMRK (Dokumen Manajemen Risiko dan Kepatuhan);
 - b. Kajian Hukum; dan
 - c. Ulasan Batasan Kewenangan.
7. Masing -masing Pengulas menyampaikan hasil ulasan kepada Pemrakarsa dengan tembusan kepada seluruh Pengulas lainnya, untuk selanjutnya seluruh hasil ulasan tersebut dilaporkan oleh Pemrakarsa kepada Direktur Teknis Terkait.
8. Batas waktu penyampaian hasil ulasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah pembahasan konteks permasalahan dan data yang dibutuhkan lengkap dan benar sesuai peraturan yang mengatur tentang mekanisme pada ayat (6).
9. Apabila usulan kegiatan/ rancangan Keputusan yang sudah disetujui Direktur Teknis Terkait dan/ atau masih memerlukan persetujuan Rapat Direksi, maka Pemrakarsa menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Perusahaan agar usulan kegiatan/ rancangan keputusan tersebut ditambahkan pada agenda Rapat Direksi.
10. Sekretaris Perusahaan melakukan evaluasi kelengkapan GRC dan Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
11. Apabila kelengkapan GRC belum terpenuhi atau tidak memerlukan pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi, maka Pemrakarsa wajib memenuhi kelengkapan GRC atau pengambilan keputusan diputuskan berdasarkan Board Manual.
12. Apabila kelengkapan GRC dan Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan sudah terpenuhi, maka Sekretaris Perusahaan menyusun agenda dan jadwal Rapat Direksi, serta mengundang pihak-pihak terkait dengan agenda Rapat Direksi tersebut.
13. Pemrakarsa wajib menyampaikan usulan agenda beserta materi presentasi Rapat Direksi yang didalamnya juga berisi materi ulasan GRC paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Direksi kepada Sekretaris Perusahaan.
14. Sekretaris Perusahaan menyusun agenda, undangan, dan mendistribusikan materi Rapat Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Direksi.
15. Rapat Direksi mengambil Keputusan atas usulan kegiatan/ rancangan Keputusan pada Rapat Direksi dengan mempertimbangkan Kajian Kelayakan dan hasil ulasan GRC.
16. Dalam hal Rapat Direksi belum mengambil keputusan atas usulan kegiatan/ rancangan Keputusan, maka Pemrakarsa melakukan tindak lanjut sesuai catatan pada Rapat Direksi dan diagendakan untuk dibahas dalam Rapat Direksi berikutnya.
17. Alur proses pengambilan Keputusan Direksi mengacu pada PJBI *Integrated Management System* (PJBI IMS) proses bisnis Mengusulkan Agenda Permohonan Keputusan Dalam Rapat Direksi.



Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian oleh Direksi Perusahaan.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desember 2021

DIREKTUR UTAMA

AMIR FAISAL

PT PJB INVESTASI